







 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINSOSDALDUKKBP3A	Nomor SOP AP	460/053/2022
	Tanggal Pembuatan	Desember 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA <u>ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19651220 198603 1 009
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Nama SOP	Rekomendasi Reaktifasi atau Pengaktifan KIS PBI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; Permensos Nomor 5 tahun 2016 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial; Permensos No. 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami persyaratan untuk penerbitan rekomendasi Reaktifasi atau Pengaktifan KIS; Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemohon. 	
Keterkaitan	Peralatan Dan Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); SOP Pengajuan Reaktifasi PBI. 	<ol style="list-style-type: none"> ATK; Komputer/Laptop; Surat Keterangan status kepesertaan PBI JK; Fotocopi Kartu Keluarga (KK); Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan	
Surat dari RS atau Puskesmas harus dibawa dan persyaratan dokumen pendukung Fc KK, Fc KTP, Kartu KIS.	Dicatat dan disimpan sebagai arsip dan dokumen.	

SOP Pelayanan Re-aktivasi PBI JKN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon	Dinsos	Sekdin / Kadin	Alat	Waktu	Output
1.	Pemohon menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 165, Chat Asistant JKN (Chika) atau datang ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK.				Dokumen dan Persyaratan	5 menit	Dokumen diserahkan
2.	Petugas menerima Pemohon memeriksa kelengkapan dokumen administratif dari pemohon dengan dasar sebagai berikut : a. Diterbitkan Surat Re-aktivasi pada hari itu apabila dipenuhi syarat utama, yaitu KIS PBI Jaminan Kesehatan kurang dari 6 bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan yaitu membawa bukti keterangan dari BPJS pada SK tertentu, Fotocopi KTP, Fotocopi KK, Fotocopi Kartu KIS PBI . b. Tidak diterbitkan Surat Rekomendasi apabila dokumen persyaratan belum lengkap	<p>YA</p> <p>TIDAK</p> 			Dokumen dan persyaratan	5 menit	Dokumen persyaratan lengkap

3.	Petugas memverifikasi dan meneliti semua data yang telah diberikan, atas dasar sebagai berikut; data termohon dipadankan dengan data DTKS.				Dokumen dan Persyaratan	10 menit	Dokumen persyaratan Valid
4.	Petugas membuat Surat Re-aktivasi KIS PBI yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan sesuai data yang telah diberikan oleh pemohon serta maksud dan tujuan yang diinginkan.				Dokumen dan persyaratan Valid	5 menit	Dicetak
5.	Surat Re-aktivasi yang telah dibuat diajukan untuk mendapatkan pengesahan yaitu dari Sekretaris Dinas Sosial atau Kepala Dinas Sosial.				Surat yang telah di cetak / diprint	5 menit	Surat Reaktivasi yang sudah ditanda tangani
6.	Surat Re-aktivasi yang telah ditanda tangani di fotokopi sebanyak 1 lembar.				Surat Reaktivasi yang sudah ditandatangani Sekretaris Dinas Sosial atau Kepala Dinas Sosial	5 menit	Dokumen surat Re-aktivasi asli dan salinan
7.	Fotokopi Surat Re-aktivasi 1 lembar disimpan di Dinas Sosial sebagai arsip.				Surat Reaktivasi yang sudah ditandatangani Sekretaris Dinas Sosial atau Kepala Dinas Sosial	5 menit	Arsip salinan surat Reaktivasi